



## **PENETAPAN**

**Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.Smd**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Peemohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Adi Perwira bin Ridwan**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 30 Juli umur 32 tahun, 1986, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Lumba-Lumba, RT. 10, No. 38, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagai Pemohon I ;

**Riska Aisiah binti Asnawi Sugiarto**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 04 April 1997, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Lumba-Lumba, Rt. 10, No. 38, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Nopember 2012, di Kecamatan

*Halaman 1 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.Smd*



Samarinda Ilir, Kota Samarinda, di hadapan penghulu Bapak H. Farit, dengan wali nasab yaitu Bapak Asnawi Sugiarto (Ayah Kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Ferry Ramadan dan Hendra Wahyudi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka umur 26 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan umur 15 tahun;

2. Bahwa sejak akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Navisa Azizah Bilqis, lahir di Samarinda tanggal 10 Februari 2014;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Nomor KK.16.10.2/PW.01/09/2016 pada tanggal 05 Januari 2016;

5. Bahwa sampai dengan sekarang ini anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**Adi Perwira bin Ridwan**) dengan Pemohon II (**Riska Aisiah binti Asnawi Sugiarto**), yang

*Halaman 2 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.Smd*



dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2012, di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;

**3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Atau,**

**Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir dan setelah dibacakan surat permohonannya, para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan permohonannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis yaitu :

1. Fotokopi surat Keterangan dari KUA Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Nomor KK.16.10.2?PW.01/09/2018 tanggal 05 Januari 2016, bukti tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472041911070010 tanggal 12 Maret 2010, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472041911070444 tanggal 31 Januari 2012, bukti tersebut bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai aslinya, tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1. Maryam binti Masran**, tempat tanggal lahir Samarinda, 29 Mei 1970, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta (Pedagang), bertempat tinggal di Jalan Lumba-Lumba, RT. 10, No. 38, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II ;

*Halaman 3 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.Smd*



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri mereka menikah pada tanggal 10 Nopember 2012 di wilayah di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak H. Farit dan yang mengucapkan ijab dan kabulnya adalah Pemohon I dengan Bapak H. Farit yang sebelumnya telah menerima taukil dari wali nikah (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ferry Ramadan dan Hendra Wahyudi, berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka umur 26 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan umur 15 tahun;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan dan hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih rukun dan tidak pernah bercerai serta masih tetap Islam;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak keturunan, yaitu Navisa Azizah Bilqis, lahir di Samarinda tanggal 10 Februari 2014 hingga sekarang belum memiliki akta kelahiran;

2. **Ferry Ramadan bin Wedy**, tempat tanggal lahir Samarinda, 05 Mei 1988, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Proklamasi RT. 53, No. 12, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri mereka menikah pada pada bulan Nopember 2012 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di wilayah Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon, yang menjadi wali nikahnya adalah Bapak Asnawi Sugiarto (Ayah kandung

*Halaman 4 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.Smd*



Pemohon II) dan diwakilkan kepada Bapak H. Farit dan beliau langsung melaksanakan proses pernikahan tersebut;

- Bahwa yang mengucapkan ijab dan kabulnya adalah Pemohon I dengan Bapak H. Farit, sebelum akad nikah dilaksanakan ayah kandung Pemohon II sudah menyerahkan wakil walinya kepada Bapak H. Farit, untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Ferry Ramadan) dan saudara Hendra Wahyudi, dan maharnya berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)) sudah dibayar lunas;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan dan hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih rukun dan tidak pernah bercerai serta masih tetap Islam;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Navisa Azizah Bilqis, lahir di Samarinda tanggal 10 Februari 2014, yang belum memiliki akta kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara inperson datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan isbat Nikah yang diajukan para Pemohon sebagaimana pada posita 1–5, adalah didasarkan atas ketentuan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

*Halaman 5 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.Smd*



Peradilan Agama, jo pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu perkara tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan surat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, telah terbukti bahwa domisili Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah Kota Samarinda, sehingga secara formal perkara *a quo* menjadi wewenang Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita angka 1-5, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Nopember 2012 di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu dengan adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali nikah, 2 orang saksi yang adil, ijab dan kabul serta adanya mahar;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak ada orang lain yang keberatan atas keabsahan perkawinan tersebut, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Navisa Azizah Bilqis, lahir di Samarinda tanggal 10 Februari 2014, yang belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, tempat dimana pernikahan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2012 di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samari adalah sah, karena sudah sesuai dengan Hukum Agamanya *a quo* Hukum Islam, yaitu dengan telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Dengan demikian maksud dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah sesuai dengan Hukum Agamanya a quo Hukum Islam, hanya saja belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, wilayah dimana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, maka dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat cukup beralasan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah dan selama pernikahan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Navisa Azizah Bilqis, lahir di Samarinda tanggal 10 Februari 2014, yang belum memiliki akta kelahiran;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim di atas juga didasarkan pada Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Daruquthni dan Ibnu Hibban, dari 'Aisyah ra., yang berbunyi :

Artinya : *"Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang selanjutnya akan diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam menetapkan perkara ini, yaitu :

Artinya : *"Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2012 di wilayah Kecamatan Ilir, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah dikabulkan, maka sebagai konsekuensinya Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut ke

*Halaman 7 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.Smd*



register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Hal ini sesuai dengan maksud dari ketentuan dalam Hal ini sesuai dengan maksud dari ketentuan dalam pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah dan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala keetentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**Adi Perwira bin Ridwan**) dengan Pemohon II (**Riska Aisiah binti Asnawi Sugiarto**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2012 di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. Tamimudari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhammad Salman, S.Ag, M.H. serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

*Halaman 8 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.Smd*



ttd

**Drs. Wahyudi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

**Drs. Tamimudari, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Muhammad Salman, S.Ag, M.H.**

**Perincian Biaya :**

|                |     |            |
|----------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp. | 170.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp. | 5.000,00   |
| 5. Meterai     | Rp. | 6.000,00   |

**J u m l a h** Rp. 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Catatan :

Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal .....

Samarinda, 19 September 2018

*Halaman 9 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.Smd*



Disalin sesuai aslinya  
Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag, M.H.

*Halaman 10 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.Smd*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)